



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANGEAN
NOMOR 141 /03/ 2024
TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
OPERATOR SISKEUDES**

KEPALA DESA KRANGEAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes di Desa Krangean
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kranglean Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Operator Siskeudes berhak mendapatkan Honorarium yang besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kranglean

KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :

1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
2. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.
3. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDesa.
4. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kranglean
Pada tanggal 2 Januari 2024
Kepala Desa Kranglean


SABAR WIDODO, SH
NIP. 19670110 200701 1 0 33

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kragean
Nomor : 141/03/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
OPERATOR SISKEUDES
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	NURUL KHIKMAH	OPERATOR SISKEUDES	-

Pj Kepala Desa Kragean

SABAR WIDODO, SH
NIP. 19670110-200701 1 0 33